



**P U T U S A N**  
**Nomor 565 /Pid.B/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA REZIAN PUTRA Als DIKA Bin AJO;**
2. Tempat lahir : Rejang Lebong ;
3. Umur/tgl. lahir : 19 Tahun / 7 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Ahmad Yani Kel.Sukaraja Kec.Curup Timur  
Kab.Rejong Lebong Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya;
9. Pendidikan : S D

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2018, Nomor : 565/Pid.B/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Oktober 2018, Nomor : 565/Pid.B/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA REZIAN PUTRA ALS DIKA BIN AJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan** penjara.



3. Menyatakan barang bukti : 1 (Satu) lebar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Nopol BD 6325 CI (***Dikembalikan kepada Saksi Korban ENI ROSITA***)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA REZIAN PUTRA ALS DIKA BIN AJO pada hari Kamis 05 Oktober 2017 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Pratu Aidit Rt.05 Rw.01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menginap di kosan milik Saksi MUHAMMAD ADITYA ALFI SYAHRIN ALS ADIT BIN EVAN TRIYOSI sejak hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib Saksi YELI APRIYANA BINTI SAFRIANSYAH datang ke kosan Saksi ADIT untuk menemui Terdakwa, dan sekira Jam 19.00 Wib Saksi korban EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN juga mendatangi kosan Saksi ADIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merek HONDA BEAT, NO. POL BD 6325 CI, selanjutnya Terdakwa beralasan dan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan saksi YULI (*pacar Terdakwa*) pulang ke rumahnya dan pada saat itu Terdakwa telah berniat ingin menjual sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata



kepada Saksi ADIT : *"PINJAM KAN MOTOR KAWAN KAU SEBENTAR DIT, SAYA MAU NGANTAR PACAR PULANG"*, kemudian Saksi ADIT masuk ke dalam rumah menemui Saksi korban dan meminjam kunci kontak sepeda motor kepada Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menyimpan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, setelah kunci kontak sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi ADIT, kemudian Saksi ADIT keluar dari rumah dan menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah bersama Saksi YELI, lalu Saksi ADIT menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi YELI dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT NOPOL BD 6325 CI, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi YELI bonceng di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra SONI (DPO) dan Terdakwa meminta agar Sdr. SONI menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut beserta STNK tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban EVAN, kemudian Sdra SONI membawa pergi sepeda motor tersebut untuk menjualkannya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi YELI menunggu di rumah Sdra SONI, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra SONI pulang ke rumahnya diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdra SONI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YELI meninggalkan rumah Sdra SONI.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA REZIAN PUTRA ALS DIKA BIN AJO pada hari Kamis 05 Oktober 2017 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Pratu Aidit Rt.05 Rw.01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan*



karena kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menginap di kosan milik Saksi MUHAMMAD ADITYA ALFI SYAHRIN ALS ADIT BIN EVAN TRIYOSI sejak hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib Saksi YELI APRIYANA BINTI SAFRIANSYAH datang ke kosan Saksi ADIT untuk menemui Terdakwa, dan sekira Jam 19.00 Wib Saksi korban EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN juga mendatangi kosan Saksi ADIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merek HONDA BEAT, NO. POL BD 6325 CI, selanjutnya Terdakwa beralasan dan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan saksi YULI (*pacar Terdakwa*) pulang ke rumahnya dan pada saat itu Terdakwa telah berniat ingin menjual sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ADIT : *"PINJAM KAN MOTOR KAWAN KAU SEBENTAR DIT, SAYA MAU NGANTAR PACAR PULANG"*, kemudian Saksi ADIT masuk ke dalam rumah menemui Saksi korban dan meminjam kunci kontak sepeda motor kepada Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menyimpan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, setelah kunci kontak sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi ADIT, kemudian Saksi ADIT keluar dari rumah dan menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah bersama Saksi YELI, lalu Saksi ADIT menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi YELI dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT NOPOL BD 6325 CI, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi YELI bonceng di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra SONI (DPO) dan Terdakwa meminta agar Sdr. SONI menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut beserta STNK tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban EVAN, kemudian Sdra SONI membawa pergi sepeda motor tersebut untuk menjualkannya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi YELI menunggu di rumah Sdra SONI, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra SONI pulang ke rumahnya diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdra SONI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YELI meninggalkan rumah Sdra SONI.



Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN :**

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari kejadian Dugaan Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan seperti yang saya terangkan diatas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu adalah **Saksi ENI ROSITA**, dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, umur kurang lebih  $\pm$  20 tahun, kulit Putih, Mata sipit, rambut pendek lurus, tinggi  $\pm$  167 Cm.
- Bahwa berawal tidak memiliki hubungan sebagai keluarga dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa berkawan dengan Sdra ADIT, sedangkan Sdri ENI ROSITA adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa barang milik Sdri ENI ROSITA yang di duga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168.





- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Sdra ADIT meminjam dengan Saksi 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 dan pada waktu itu Stnk sepeda motor berada di dalam bok motor di bawah jok sepeda motor, kemudian Sdra ADIT meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu berawal sekira jam 19.30 wib saya main bertandang di kosan Sdra EVAN Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdra ADIT, Terdakwa, Sdra REZI sedang nonton televisi, kemudian Saksi masuk ke dalam kosan Sdra ADIT, dan pada saat itu Terdakwa berada di depan teras bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, kurang lebih 15(lima belas menit) saya berada di dalam kosan Sdra ADIT pada saat itu Sdra ADIT keluar kosan (di teras) di karenakan di panggil oleh Terdakwa, kemudian Sdra ADIT dari luar kosan (dari teras) ngomong dengan Saksi dengan kata-kata "VAN, MINJAM MOTOR KAU" dan saya jawab "MAU KEMANA DIT" dan di jawab Sdra ADIT "SANAK AMBO (Terdakwa) NDAK NGANTAR METE NYO" kemudian datang Sdra EKA dan Sdra YOGA menemui Saksi meminjam sepeda motor, pada saat itu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdra EKA, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdra EKA mengembalikan sepeda motor beserta kunci, setelah itu



Sdra ADIT meminjam sepeda motor dengan kata-kata "MANO VAN KUNCI MOTOR KAU" kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdra ADIT kemudian Sdra ADIT menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dapat Saksi jelaskan bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di bawah jok sepeda motor, pada saat itu Saksi menunggu sampai dengan jam 22.30 wib sepeda motor Saksi belum juga di kembalikan sehingga saat ini sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk segara.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa cara Sdri ENI ROSITA mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dengan cara membeli dan pembayarannya dengan cara mengangsur (Kredit) dan sekarang ini sudah selesai angsuran pembayaran (Lunas).
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Sdra ADIT, Sdra EKA, Sdra ENI ROSITA.
- Bahwa kerugian materil yang ENI ROSITA alami dari kejadian Penipuan dan atau Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA tersebut yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa apabila suatu saat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA di perlihatkan dengan Saksi, Saksi masih bisa mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi ENI ROSITA Als ENI Binti BUSTAMA :**

- Bahwa mengetahui saat ini diperiksa dan diambil keterangan selaku saksi Korban dalam perkara Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan seperti yang Saksi terangkan diatas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar telah menjadi korban dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu adalah Saksi sendiri, sepengetahuan Saksi dari Sdra EVAN SISWANTO (Anak Saksi) yang telah melakukan perbuatan tersebut sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, umur kurang lebih  $\pm$  20 tahun, kulit Putih, Mata sipit, rambut pendek lurus, tinggi  $\pm$  167 Cm.
- Bahwa Sdra EVAN SISWANTO adalah anak kandung Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan sebagai keluarga dengan Terdakwa (Tidak kenal).
- Bahwa barang milik Saksi yang di duga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 beserta STNK.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA berdasarkan keterangan dari Sdra EVAN SISWANTO (anak Saksi) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Sdra ADIT meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 dengan Sdra EVAN, kemudian Sdra ADIT meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 kepada





Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 19.00 Wib Sdra EVAN SISWANTO pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dan pamit dengan Saksi akan ke kosan Sdra ADIT, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib datang ke rumah Saksi seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memberitahukan kepada Saksi bahwa Sepeda motor milik Saksi yang di bawa Sdra EVAN di pinjam oleh ADIT kemudian di pinjam kan kepada Terdakwa sampai sekarang belum di kembalikan.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dengan cara membeli dan pembayarannya dengan cara mengangsur (Kredit) dan sekarang ini sudah selesai angsuran pembayaran (Lunas).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi EKA RAHMAT DIAN Als EKA Bin SUNARYO :

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu adalah Sdri ENI ROSITA, dan yang telah melakukan perbuatan tersebut sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa, umur kurang lebih  $\pm$  20 tahun, kulit Putih, Mata sipit, rambut pendek lurus, tinggi  $\pm$  167 Cm.
- Bahwa tidak memiliki hubungan sebagai keluarga dengan Terdakwa dan Sdri ENI ROSITA, di jelaskan bahwa Saksi kenal dengan anak dari Sdri ENI ROSITA yang bernama Sdra EVAN kenal kurang lebih 2(dua) tahun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib Saksi berada di Kosan Saksi di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05



Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, bersama Sdra ADIT, Sdra YOGA, Sdra EVAN.

- Bahwa bahwa barang milik korban yang di duga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna WHITE BLUE.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu yaitu Sdra ADIT meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 dengan Sdra EVAN, kemudian Sdra ADIT meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu berawal Saksi dan Sdra YOGA menemui Sdra EVAN meminjam sepeda motor, pada saat itu Sdra EVAN meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mengembalikan sepeda motor beserta kunci kepada Sdra EVAN, setelah itu Sdra ADIT meminjam sepeda motor kepada Sdra EVAN, kemudian Sdra EVAN menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdra ADIT, setelah itu Saksi masuk ke dalam kosan Saksi, kemudian sekira jam 22.30 wib Saksi keluar kamar dan Saksi baru mengetahui dari Sdra ADIT dan Sdra EVAN bahwasanya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 yang semula di pinjam



oleh Sdra ADIT kemudian oleh Sdra ADIT di pinjamkan kepada Terdakwa belum di kembalikan sehingga saat ini .

- Bahwa yang mengetahui kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Sdra ADIT, Sdra EVAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi MUHAMAD ADITYA ALFI SYAHRIN Als ADIT Bin EVAN TRIYOSI :

- Bahwa mengetahui saat ini Saksi diperiksa dan diambil keterangan selaku saksi dalam perkara Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya..
- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan seperti yang Saksi terangkan diatas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu adalah Sdri ENI ROSITA, dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, umur kurang lebih  $\pm$  20 tahun, kulit Putih, Mata sipit, rambut pendek lurus, tinggi  $\pm$  167 Cm.
- Bahwa tidak memiliki hubungan sebagai keluarga dengan Terdakwa dan Sdri ENI ROSITA, dapat saya jelaskan bahwa Saksi kenal dengan anak dari Sdri ENI ROSITA yang bernama Sdra EVAN kurang lebih 3(Tiga) tahun sedangkan dengan Terdakwa saya kenal kurang lebih 3(Tiga) tahun dan tetangga di dusun Sukaraja Rejang lebong.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib Saksi berada di Kosan milik orang tua Saksi di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, bersama Sdra EVAN, Terdakwa, Sdri YELI, Saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama Sdra EVAN Sedangkan Terdakwa bersama Sdri YELI duduk di teras kosan.



- Bahwa barang milik Sdri ENI ROSITA yang di duga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Saksi meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 dengan Sdra EVAN, kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA, Saksi tidak ada di janjikan apapun oleh Terdakwa, dan sebelum meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saya bahwa akan menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut.
- Bahwa dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu berawal sekira jam 19.30 wib Sdra EVAN main bertandang di kosan milik orang tua Saksi Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu dan pada



saat itu Sdra EVAN bertemu dengan Saksi, Sdra ADIT, Terdakwa, Sdri YELI, pada saat itu Saksi sedang nonton televisi, kemudian Sdra EVAN masuk ke dalam kosan Saksi, dan pada saat itu Terdakwa berada di depan teras bersama Sdri YELI, sekira 5(lima) menit kemudian datang Sdra EKA dan Sdra YOGA menemui Sdra EVAN meminjam sepeda motor, pada saat itu Sdra EVAN meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdra EKA, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdra EKA mengembalikan sepeda motor beserta kunci, sekira kurang lebih 15(lima belas menit) Sdra EVAN berada di dalam kosan Saksi, pada saat itu saya keluar kosan (di teras) di karenakan di panggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi dari luar kosan (dari teras) ngomong dengan Sdra EVAN dengan kata-kata "VAN, SANAK AMBO MINJAM MOTOR KAU" dan Sdra EVAN jawab "MAU KEMANA DIT" dan Saksi jawab "SANAK AMBO (Terdakwa) NDAK NGANTAR METE NYO" kemudian, setelah itu Sdra EVAN memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi dengan cara melempar, kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah kunci sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, setelah kunci sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Helm milik Sdra RENO, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168 bersama Sdri YELI, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdri YELI bonceng di belakang Terdakwa dan meninggalkan kosan Saksi, pada saat itu Saksi menunggu sampai dengan jam 22.30 wib dan sepeda motor tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa yang mengetahui kejadian dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Sdra EKA, Sdra EVAN.
- Bahwa kerugian materil yang ENI ROSITA alami dari kejadian Penipuan dan atau Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).





- Bahwa apabila suatu saat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA di perlihatkan dengan Saksi, Saksi tidak bisa mengenalinya.
- Bahwa apabila suatu saat Dipertemukan dengan yang di duga pelaku penipuan dan atau penggelapan Terdakwa dengan Saksi, Saksi masih bisa mengenalinya.

5. Saksi YELI APRIYANI Als YELI Binti SAFRIANSYAH :

- Bahwa mengetahui saat ini diperiksa dan diambil keteranganya diduga selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korban Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu adalah Sdra EVAN teman dari Sdra ADIT dan yang di duga pelaku Terdakwa.
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai kekasih (pacar) sedang hubungan saksi dengan Sdra EVAN, Sdra ADIT tidak ada hubungan keluarga, sepengetahuan saksi Sdra EVAN, Sdra ADIT adalah teman Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit



Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dengan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menemui Sdra EVAN dan meminjam sepeda motor kepada Sdra EVAN, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik Sdra EVAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA ke Curup kab. Rejang lebung.
- Bahwa Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu berawal Terdakwa bersama saksi datang ke kosan Sdra ADIT di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2017 jam 11.00 Wib, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra ADIT untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA milik Sdra EVAN, kemudian Sdra ADIT menemui Sdra EVAN dan meminjam sepeda motor kepada Sdra EVAN, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor



milik Sdra EVAN kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ke tempat keluarga saksi di Nusa indah kota bengkulu, pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak saksi ke Curup Kab rejang lebong, sesampainya di curup kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 oktober 2017 jam 05.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ke rumah teman Terdakwa di daerah palak curup kab rejang lebong, sesampainya di rumah teman Terdakwa di palak curup kab rejang lebong (saksi tidak kenal dengan laki-laki teman Terdakwa) saksi melihat Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang dalam penguasaan Terdakwa kepada teman nya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian teman Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA meninggalkan rumah nya, tidak lama kemudian teman Terdakwa pulang kembali di antar oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP 3 500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah teman nya dengan menggunakan angkot, dan setelah kejadian tersebut saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa teman nya bernama Sdra SONI.

- Bahwa sebelum nya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dengan Sdra SONI, sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa pada saat berada di rumah Sdra SONI dan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Sdra SONI, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut di jual.
- Bahwa tidak mengetahui kerugian yang di alami oleh korban.
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA di pergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari.



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa menginap di kosan milik Saksi MUHAMMAD ADITYA ALFI SYAHRIN ALS ADIT BIN EVAN TRIYOSI sejak hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib Saksi YELI APRIYANA BINTI SAFRIANSYAH datang ke kosan Saksi ADIT untuk menemui Terdakwa, dan sekira Jam 19.00 Wib Saksi korban EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN juga mendatangi kosan Saksi ADIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merek HONDA BEAT, NO. POL BD 6325 CI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beralasan dan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan saksi YULI (*pacar Terdakwa*) pulang ke rumahnya dan pada saat itu Terdakwa telah berniat ingin menjual sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ADIT : *"PINJAM KAN MOTOR KAWAN KAU SEBENTAR DIT, SAYA MAU NGANTAR PACAR PULANG"*;
- Bahwa kemudian Saksi ADIT masuk ke dalam rumah menemui Saksi korban dan meminjam kunci kontak sepeda motor kepada Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menyimpan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, setelah kunci kontak sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi ADIT, kemudian Saksi ADIT keluar dari rumah dan menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah bersama Saksi YELI, lalu Saksi ADIT menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi YELI dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT NOPOL BD 6325 CI, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi YELI bonceng di belakang Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra SONI (DPO) dan Terdakwa meminta agar Sdr. SONI menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut beserta STNK tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban EVAN, kemudian Sdra SONI membawa pergi sepeda motor tersebut untuk menjualkannya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi YELI menunggu di rumah Sdra SONI, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra SONI pulang ke rumahnya diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdra SONI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YELI meninggalkan rumah Sdra SONI. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lebar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Nopol BD 6325 CI.

dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa menginap di kosan milik Saksi MUHAMMAD ADITYA ALFI SYAHRIN ALS ADIT BIN EVAN TRIYOSI sejak hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib Saksi YELI APRIYANA BINTI SAFRIANSYAH datang ke kosan Saksi ADIT untuk menemui Terdakwa, dan sekira Jam 19.00 Wib Saksi korban EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN juga mendatangi kosan Saksi ADIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merek HONDA BEAT, NO. POL BD 6325 CI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI





ROSITA dengan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menemui Sdra EVAN dan meminjam sepeda motor kepada Sdra EVAN, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik Sdra EVAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA ke Curup kab. Rejang lebong.
- Bahwa Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu berawal Terdakwa bersama saksi datang ke kosan Sdra ADIT di Jalan Pratu aidit (Kosan Milik Sdra EVAN) Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 05 oktober 2017 jam 11.00 Wib, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra ADIT untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA milik Sdra EVAN, kemudian Sdra ADIT menemui Sdra EVAN dan meminjam sepeda motor kepada Sdra EVAN, setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Sdra ADIT, kemudian Sdra ADIT menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik Sdra EVAN kepada Terdakwa, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ke tempat keluarga saksi di Nusa indah kota Bengkulu, pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak saksi ke Curup Kab rejang lebong, sesampainya di curup



kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 oktober 2017 jam 05.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ke rumah teman Terdakwa di daerah palak curup kab rejang lebung, sesampainya di rumah teman Terdakwa di palak curup kab rejang lebung (saksi tidak kenal dengan laki-laki teman Terdakwa) saksi melihat Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang dalam penguasaan Terdakwa kepada teman nya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian teman Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun : 2014, NO. POL BD 6325 CI, Warna WHITE BLUE, No Rangka : MH1JFM119EK021176, No. Mesin : JFM1E-1021168, STNK An. ENI ROSITA meninggalkan rumah nya, tidak lama kemudian teman Terdakwa pulang kembali di antar oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian teman Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP 3 500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah teman nya dengan menggunakan angkot, dan setelah kejadian tersebut saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa teman nya bernama Sdra SONI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANDIKA REZIAN PUTRA ALS DIKA BIN AJO sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang terdiri dari sub unsure yaitu :

1. dengan tipu muslihat,
2. dengan rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa jika salah satu sub unsure telah terbukti maka sub unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis 05 Oktober 2017 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Pratu Aidit Rt.05 Rw.01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa menginap di kosan milik Saksi MUHAMMAD ADITYA ALFI SYAHRIN ALS ADIT BIN EVAN TRIYOSI sejak hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib Saksi YELI APRIYANA BINTI SAFRIANSYAH datang ke kosan Saksi ADIT untuk menemui Terdakwa, dan sekira Jam 19.00 Wib Saksi korban EVAN SISWANTO Als EVAN Bin HAMDAN juga mendatangi kosan Saksi ADIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merek HONDA BEAT, NO. POL BD 6325 CI, selanjutnya Terdakwa beralasan dan berpura-pura ingin



meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantarkan saksi YULI (*pacar Terdakwa*) pulang ke rumahnya dan pada saat itu Terdakwa telah berniat ingin menjual sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ADIT : *"PINJAM KAN MOTOR KAWAN KAU SEBENTAR DIT, SAYA MAU NGANTAR PACAR PULANG"*, kemudian Saksi ADIT masuk ke dalam rumah menemui Saksi korban dan meminjam kunci kontak sepeda motor kepada Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban menyimpan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, setelah kunci kontak sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi ADIT, kemudian Saksi ADIT keluar dari rumah dan menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah bersama Saksi YELI, lalu Saksi ADIT menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi YELI dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT NOPOL BD 6325 CI;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi YELI bonceng di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdra SONI (DPO) dan Terdakwa meminta agar Sdr. SONI menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut beserta STNK tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban EVAN, kemudian Sdra SONI membawa pergi sepeda motor tersebut untuk menjualkannya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi YELI menunggu di rumah Sdra SONI, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra SONI pulang ke rumahnya diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdra SONI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500 000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YELI meninggalkan rumah Sdra SONI. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsure ini Hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Penipuan"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban **ENI ROSITA**

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- 1 (Satu) lebar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Nopol BD 6325 CI, adalah milik saksi ENI ROSITA, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ENI ROSITA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA jo Pasal 222 ayat (1) KUHPA maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA REZIAN PUTRA ALS DIKA BIN AJO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lebar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Nopol BD 6325 CI, Dikembalikan kepada saksi ENI ROSITA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh kami **FITRIZAL YANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ZENI ZENAL M, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **TUTY HUTABARAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **DEWI SUZANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

ttd

1. **Zeni Zenal M., S.H.,M.H.**

ttd

2. **Dwi Purwanti, S.H.**

Hakim Ketua

ttd

**Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**TUTY HUTABARAT, S.H.**